

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Agustus 2025

Jam : 15:57:15 WIB

Jakarta, 15 Agustus 2025

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Hai : *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT*

Dengan Hormat.

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **ATHANASIVS KOKNAK**
Tempat/Tgl.lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : [REDACTED]
2. Nama : **BASRI MUHAMMADIAH**
Tempat/Tgl.lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2025 memberikan kuasa kepada:

1. **DR. PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKn., CLA.** NIA: 16.04480
2. **ABDUL FAHMI, SH** NIA: 19.04041
3. **PERDY SILITONGA, SH.** DKI-251-0122

REGISTRASI

NO. 329/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Agustus 2025

Jam : 10:00 WIB

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat asisten Advokat pada "GSA Law Office" beralamat kantor di Jl. Cisdane No. 9 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Email : geratsulahadvokat@gmail.com, Telepon/wa 0881024207047, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, berkedudukan di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT. [Bukti P-1]***

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No 6 Tahun 2020) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel **Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.;**
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 adalah hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 15 Desember Agustus 2025 Pukul, 22.27 WIB dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025 sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 [**Bukti P-2**];
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1; [**Bukti P-3**]
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 6 Tahun 2000, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah penduduk sebanyak 70.400 jiwa. Adapun Jumlah DPT sebanyak 42.607 pemilih (berdasarkan data di penetapan SK Penetapan hasil oleh Termohon)). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 26.225 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No 6 Tahun 2020 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 70.400$ suara (total suara sah) = 1.408 suara;

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sejumlah 12.990 - 7.662 adalah sejumlah 5.328 suara;
8. Bahwa meskipun perolehan suara Pemohon dengan Paslon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas, Pemohon tetap mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini demi penyelenggaraan Pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas dan untuk mencari keadilan dan menegakkan konstitusi dalam berdemokrasi dengan memperhatikan prinsip dan hal-hal mendasar yang mempengaruhi proses Pemilihan Umum Kepala Daerah secara keseluruhan di Kabupaten Boven Digoel;
9. Bahwa Pemohon akan menjelaskan dengan saksama mengapa Pemohon tetap mengajukan Permohonan ini sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 3 melampaui ambang batas Dimana hal tersebut dikarenakan, adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa adapun pelanggaran dimaksud antara lain berupa:
 - Termohon tidak menjalankan penetapan pasangan calon sesuai prosedur, melanggar hukum serta menciderai prinsip keadilan dalam PSU Pilkada Boven Digoel. Meskipun sudah diperintahkan oleh Mahkamah, Termohon tidak melaksanakan amar putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tersebut dengan benar dan cermat, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang dan tidak ada proses penetapan paslon **[Bukti P-19]**
 - Bahwa Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Roni Omba- Marlinus sebagai calon Bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas identitas Ijazah dari Calon Wakil Nomor urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar akademiknya DRS sehingga terdapat perbedaan nama di identitas KTP dengan di berkas paslon dan SK yang diterbitkan Termohon;
 - Bahwa akibat kelalaian atau kesengajaan Termohon dalam proses administrasi pendaftaran calon, Identitas paslon nomor urut 3 tidak diverifikasi dengan benar identitasnya, Dimana Penulisan nama pada dokumen Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Termohon berbeda dengan identitas di KTP dan Kartu Keluarga Calon Nomor urut 3

tersebut. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa Paslon tidak jujur dan disisi lain Termohon lalai atau dengan sengaja meloloskan dan memanipulasi dokumen administrasi tersebut yang Adalah disyaratkan dengan kata "HARUS" dalam UU Pilkada PKPU 8 Tahun 2024.

10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 6 Tahun 2020 terhadap permohonan *a quo*;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.***

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athanius Koknak,SE- H.Basri Muhammadiyah	7.662
2.	Yakob Weremba.,S.PAK- Suharto	2.372
3.	Roni Omba- Marlinus	12.990
4.	Hengi Yaluwo.,S.Sos-Melkior Okaibob.,S.Pd	6.554
	Jumlah suara sah	29.578

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.662 suara

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi** yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Pasion Nomor Urut 3 (Roni Omba- Marlinus) adalah tidak dapat diterima. Hasil yang diperoleh berdasarkan prosedur yang cacat adalah tidak sah dan tidak dapat diterima karena alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon kontestan Pilkada paska PSU tidak dijalankan sesuai prosedur
- Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Roni Omba- Marlinus sebagai calon Bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 padahal Identitas Ijazah dari Calon Wakil Nomor urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya
- Termohon melakukan pelanggaran dalam proses administrasi Dimana Nama Paslon tidak sesuai dengan data identitasnya;

3. Apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, bukan hanya merupakan persoalan kesalahan perhitungan suara Yang Mulia namun pelanggaran yang bersifat mendasar yang terstruktur sistematis masif yang kemudian melahirkan angka-angka itu, yang diduga disengaja dirancang oleh Termohon yang mengarah kepada tujuan untuk meloloskan dan memenangkan paslon tertentu, yakni adanya kesengajaan Termohon untuk meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2024, melakukan pelanggaran hukum prosedur dan tata cara penyelenggaraan dalam proses verifikasi dan tiadanya penetapan pasangan calon dan langsung ke penetapan nomor urut.

4. Bahwa dengan demikian, Pemohon 'bersikeras' mengajukan permohonan *a quo* demi penyelenggaraan Pemilu pada Boven Digoel yang bermartabat, demokratis, dan berintegritas yang Pemohon percaya bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan dan menegakkannya jika itu goyahkan;
5. Bahwa dalam beberapa putusan, mahkamah telah membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum akibat meloloskan pasangan calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat :

No	Nomor Perkara	Pelanggaran Termohon	Keterangan
1	Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Kab. Bengkulu	Meloloskan Pasangan Calon Nomor yang Terbukti Pernah dijatuhi pidana	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)
2	Nomor 98 dan 99/ PHPU/X/2012 Kabupaten Morowali	Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meskipun Tidak memenuhi syarat kesehatan namun dipaksakan untuk lolos oleh KPU Morowali	Mahkamah memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3
3	Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Meloloskan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) yang tidak memenuhi syarat administrasi dimana Ijazah Tidak Dapat Dipastikan Keasliannya	Mahkamah menyatakan diskualifikasi Calon Wali Kota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) dari kepesertaan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, dan Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, dst.
4	Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025	Meloloskan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi.Aries Sandi Darma Putra, S.H.,	Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi.Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun

		M.H.) yang tidak memenuhi syarat administrasi diduga menggunakan Ijazah Palsu	2024. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara Tanggal 27 November 2024
5	...dan terdapat beberapa putusan lainnya...		

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, telah ***mendiskualifikasi Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kabupaten Boven Digoel atas nama Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024***, dan Memerintahkan "Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Athansius Koknak, S.E., - H. Basri I Muhamadiyah, Yakob Weremba, S.PAK - Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba,";
7. Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel paska Pemungutan suara ulang (PSU) sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga karena Pasangan Calon Nomor urut 3 yaitu Roni Omba- Marlinus belum pernah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah Boven Digoel tahun 2024 sesuai prosedur. **[Bukti P-19]**;
8. Bahwa hal lain yang tidak dijalankan oleh Termohon dari Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 adalah "***tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024***". Bahwa dalam Pemilukada Paska PSU terjadi perubahan DPT yaitu pada Model D

Hasil Kabko-Ulang, KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Papua Selatan Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 13 Agustus 2025, jumlah DPT sebanyak 38.812, sedangkan dalam Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Papua Selatan Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 07 Desember 2024, jumlah DPT adalah sebanyak 38.812; **[Bukti P-5 dan Bukti P-23]**;

9. Dan lagi pula termohon telah lalai ataupun dengan sengaja menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak memenuhi syarat ataupun Termohon tidak melakukan pemeriksaan seksama, tidak memverifikasi dokumen dan berkas pendaftaran Pasangan calon, ataupun dengan sengaja memanipulasi data atas nama Marlinus yaitu calon wakil dari pasangan calon nomor urut 3, Dimana dalam *KTP dan Kartu Keluarga* tercantum nama *Drs. Marlinus*, namun di *Surat Keputusan dan dokumen yang diterbitkan oleh Termohon adalah Marlinus*. **[Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-12, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17]**;
10. Bahwa dalam identitas kependudukan dan dokumen administrasi lainnya termasuk dalam peraga kampanye dan media, Pasion nomor urut 03 (Cawabup) menggunakan nama *Drs Marlinus* namun dalam pengisian data di SILON, dan kemudian dalam dokumen yang diterbitkan Termohon menjadi *Marlinus, DRS-nya di hilangkan*;
11. Tidak adanya keterbukaan dalam pengisian data pada aplikasi SILON terkait riwayat pendidikan dan gelar akademik yang digunakan. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) yang seharusnya sistem silon ini adalah sistem dan teknologi informasi berbasis jaringan yang digunakan oleh KPU untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Pilkada;
12. Bahwa Fungsi Utama Silon Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa dokumen seperti KTP, ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan lainnya telah diunggah dan sesuai dengan ketentuan hal ini Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan akses kepada publik dan penyelenggara pemilu untuk melihat data pencalonan secara terbuka, Mempercepat proses pemeriksaan dan validasi dokumen oleh KPU dan Bawaslu;
13. Bahwa calon Wakil Pasangan calon nomor urut 03 Pilkada Boven Digoel atas nama *Drs. MARLINUS*, Sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan NIK 9116012609610001 diterbitkan pada tanggal 04-04-2023, dimana jelas tertulis "Nama : *Drs Marlinus*", Bahwa sesuai data yang tercantum didalam Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Kabupaten Boven Digoel yang diterbitkan pada Tanggal 16-11-2023, dimana jelas tertulis "Nama Kepala keluarga : Drs. Marinus", juga didalam Kolom (1) angka 1 tertulis "Drs MARINUS" Bahwa sesuai dengan data yang tertulis pada Kartu Keluarga pada Kolom (7) Pendidikan tertulis "**DIPLOMA STRATA**"

14. Berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan adanya kebohongan dari Paslon dan adanya pelanggaran prosedur ketidaktransparanan dan cacat prosedur oleh Termohon yang menyebabkan paslon yang tidak memenuhi syarat sebagai kontestan Pilkada Boven Digoel ikut menjadi peserta kontestasi Pilkada dan kemudian ditetapkan dan dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak/pemenang.
15. Bahwa hukum materilnya menyatakan, jika ada keragu-raguan terhadap persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon maka Termohon dalam hal ini haruslah memverifikasi kepada Partai politik pengusung, paslon atau instansi berwenang. Dan jika terdapat ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak dapat diverifikasi keabsahannya maka pengajuan bakal paslon seharusnya dikategorikan sebagai Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; Bahwa Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, menyatakan bahwa setiap calon harus memenuhi syarat pencalonan, dan jika ada ketidakterpenuhan maka pencalonan harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
16. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan "Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon". Dengan demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentunya Termohon akan meminta pasangan calon atas nama Drs. Marlinus untuk melakukan perbaikan persyaratan administrasi calon dan melakukan penelitian kembali atas perbaikan persyaratan tersebut. Pada faktanya hal itu dilakukan oleh Termohon sehingga pasangan calon tetap dinyatakan lolos dan lalu ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024
17. Bahwa tindakan meloloskan Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah cacat formil sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 ("Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024") menyatakan "Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon." selanjutnya ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, "Penelitian

persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33;

18. Bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, "Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat." Karenanya penetapan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba- Marlinus oleh Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
19. Bahwa selain dugaan cacat formil yang telah diuraikan di atas, Pemohon menilai terdapat isu krusial lainnya yaitu keabsahan ijazah dari Cawabup Paslon nomor urut 3 yang dilampirkan oleh paslon nomor urut 3 dalam pendaftaran sebagai peserta dalam Pemilu pada 2024;
20. Bahwa, Penggunaan gelar akademik yang tidak sah dapat dikategorikan sebagai pemalsuan data, pemalsuan dokumen (*ic. ijazah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pelanggaran terhadap Peraturan KPU yakni Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 Peraturan KPU secara tegas mengatur bahwa dokumen pencalonan harus sah berdasarkan KTP dan tidak dapat diubah. Jika perubahan tersebut dilakukan tanpa mekanisme resmi atau tidak tercantum dalam ketentuan PKPU maka patut diduga ada pelanggaran pemilu;
21. Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama **Drs Malinus** dalam mendaftarkan diri kepada Partai politik melampirkan Ijazah Strata satu (S1) dengan Nomor Ijazah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**, memberikan ijazah kepada **MARLINUS Tempat tanggal Lahir ;Walenrang 26 September 1961, NIRM :84229011084, Pogram Pendidikan : Strata Satu (S1), Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu kesejahteraan Sosial, Status TERDAFTAR berdasarkan Surat Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0392/0/1986 Tanggal 22 Mei 1986;**
22. Terdapat indikasi bahwa calon wakil tersebut menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Dugaan penggunaan ijazah palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan verifikasi dokumen pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang *Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*
23. Bahwa pemohon secara resmi tertulis belum mendapatkan konfirmasi dari instansi

yang berwenang atas keabsahan ijazah-ijazah tersebut, namun Pemohon telah mengajukan dan berkonsultasi meminta penjelasan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2025 [Bukti P-22] terkait keabsahan dan terdaftar tidaknya institusi. Dan dari penjelasan dan penelusuran yang dilakukan oleh Staf Kemdiktisaintek tidak ditemukan nama institusi tersebut;

24. Bahwa selanjutnya kami juga melakukan penelusuran kami melalui Pangkalan Data Dikti dan Penelusuran di sistem online SIVIL (Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik) menerangkan bahwa Data sekolah tidak ditemukan dan nama tersebut tidak ada dalam daftar Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik. [Bukti P-24, Bukti P-26, Bukti P-28]. Sementara itu kami mencoba dengan data lain sebagai sample dan Ketika nama diketikkan dalam kolom pencarian dan klik cari atau enter, akan muncul rincian detail dengan kolom nama, NIM, perguruan tinggi, program studi dan aksi [Bukti P-25];
25. Bahwa Pasal 240 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa kelengkapan administrasi calon legislatif meliputi dokumen identitas seperti KTP dan ijazah pendidikan terakhir, Bahwa Silon KPU adalah sistem digital untuk memverifikasi dan mempublikasikan data calon legislatif, termasuk nama, gelar, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung, Bahwa Gelar akademik seperti "**Drs.**" (**Doktorandus**) biasanya diperoleh dari ijazah sarjana strata satu (S1) di bidang sosial atau humaniora. Jika gelar tersebut tercantum di KTP dan dokumen partai, maka secara hukum harus didukung oleh ijazah yang sah, jika gelar tidak dicantumkan di Silon, padahal tercantum di KTP dan dokumen partai, maka bisa menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan ijazah yang mendasari gelar tersebut;
26. Bahwa KPU hanya akan mencantumkan gelar jika ijazah pendukungnya dilampirkan dan lolos verifikasi. Jika tidak dicantumkan, bisa jadi ijasah tidak sah, atau sedang dalam proses klarifikasi. Jika gelar digunakan secara publik (di KTP dan rekomendasi partai) tetapi tidak didukung oleh dokumen resmi saat pendaftaran, maka ada potensi pelanggaran administrasi atau bahkan pidana pemalsuan dokumen;
27. Bahwa Sejak awal pendiriannya hingga awal tahun 1986, **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Enrekang** hanya mengelola satu program studi, yaitu **Jurusan Pendidikan Sosial** pada jenjang **Sarjana Muda (D3)**. Program ini menjadi fondasi awal pengembangan akademik di lingkungan kampus. Memasuki pertengahan tahun 1986, terjadi perubahan signifikan dalam struktur akademik. Jurusan Pendidikan Sosial tersebut **bertransformasi menjadi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)** dengan jenjang pendidikan yang ditingkatkan menjadi **Sarjana (S1)**. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STKIP Muhammadiyah Enrekang. Legalitas perubahan nama dan jenjang program studi

tersebut dikuatkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Nomor: 0392/O/1986 Tanggal: 22 Mei 1986. Dengan terbitnya SK tersebut, STKIP Muhammadiyah Enrekang secara resmi memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pengembangan institusi;

28. Bahwa Berdasarkan informasi historis yang tersedia, **STKIP Muhammadiyah Enrekang tidak pernah bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial**. Institusi ini bermula dari *kelas jauh FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar* yang mengelola jurusan Pendidikan Sosial jenjang Sarjana Muda (D3) sejak tahun 1969. Kemudian, pada pertengahan tahun 1986, jurusan tersebut berubah menjadi **Pendidikan Luar Sekolah (PLS)** jenjang Sarjana (S1), dan legalitasnya ditetapkan melalui **Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0392/O/1986 tanggal 22 Mei 1986**;

29. Bahwa SK Nomor 0392/O/1986 memang digunakan untuk meresmikan jurusan PLS di STKIP Muhammadiyah Enrekang, bukan untuk institusi bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. **Jika ada ijazah yang mencantumkan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial" dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/O/1986**, maka Perlu ditelusuri apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bukti bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka **patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah atau palsu**;

30. Bahwa dasar hukum Legal Standing peserta pilkada adalah :

1. Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan bahwa pasangan calon harus memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan secara sah oleh KPU sebagai peserta pemilihan.
2. Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pergantian pasangan calon hanya dapat dilakukan sebelum masa penetapan pasangan calon, dan harus melalui proses verifikasi serta penetapan ulang oleh KPU.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.BUP-XIX/2021 menegaskan bahwa pasangan calon yang tidak ditetapkan secara resmi oleh KPU tidak memiliki legal standing dalam sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
4. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus telah didiskualifikasi karena terbukti menggunakan dokumen pencalonan yang tidak sah, termasuk penghilangan gelar akademik dan manipulasi data pribadi.
5. Setelah diskualifikasi, tidak terdapat penetapan resmi dari KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai calon pengganti pasangan nomor urut 3, baik melalui SK maupun berita acara pleno.

6. Dengan tidak adanya penetapan tersebut, maka tidak ada pasangan calon yang sah mewakili nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoei Tahun 2024.
 7. Bahwa Implikasi Hukum Gugurnya Legal Standing dan Hak Berpartisipasi, Karena tidak ditetapkan secara sah oleh KPU, maka calon pengganti nomor urut 3 tidak memiliki legal standing untuk:
 - o Mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
 - o Membela hasil pemilihan atas nama pasangan calon nomor urut 3;
 - o Diikutsertakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU).
31. Bahwa selanjutnya karena dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah, pasangan calon adalah merupakan paket atau satu kesatuan antara Pasangan Calon Gubernur dan wakilnya, Calon Bupati dan Wakilnya, Calon Walikota dan Wakilnya, maka Ketika salah satu dari pasangan calon tidak memenuhi syarat dan di diskualifikasi maka pasangannya ikut terdiskualifikasi;
32. Mengikutsertakan pasangan calon yang tidak ditetapkan secara sah dalam PSU akan melanggar asas kepastian hukum dan keadilan pemilu, serta bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa nomor urut 3 gugur sebagai peserta Pilkada, dan PSU harus dilaksanakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 3 atau penggantinya;
33. Pendirian ini terlihat dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor**, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya:
- a. Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
 - b. Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan paslon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan

pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua;

34. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga telah membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sebagaimana Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"[3.30] Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; Jika hanya membatalkan hasil Pemilu/kada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu/kada ini dari awal. Tidak mungkin Juga Pemilu/kada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilu/kada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi,

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nul/us/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "*tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (*vide* Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah.

35. Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah menyebabkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sangat tidak layak dan tidak memenuhi syarat sehingga tidak mengakomodir pelaksanaan hak konstitusi dan hak demokrasi rakyat khususnya di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan;

36. Bahwa dari uraian tersebut di atas, demi tegaknya Konstitusi dan Pemilu/kada yang bermartabat, maka adalah layak berdasar bagi Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT, dan menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atau nama Roni Omba-Marlinus.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.* sejauh tentang penetapan hasil perolehan suara untuk Pasangan nomor urut 3 Roni Omba- Marlinus;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven-Digoel Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 Athanius Koknak, SE- H.Basri Muhammadiyah Sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON

DR. PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKn., CLA.
NIA: 16.04480

ABDUL FAHMI, SH
NIA: 19.04041

PERDY SILITONGA, SH.
DKI-251-0122